**PERJANJIAN JASA PEMBUATAN PROGRAM E-BAMS**

**ANTARA**

**PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN**

**NUGROHO ADITYA**

Pada hari ini, tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bertempat di Jakarta dilakukan penandatanganan Perjanjian Jasa Pembuatan Program E-BAMS, oleh dan antara :

1. PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 26, Jalan Gatot Subroto Kavling 52 Jakarta Selatan 12710 dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ selaku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai “MITRATEL”.
2. Nugroho aditya berkedudukan di Jalan Warakas 1 no 101 rt/rw 016/01 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai “DEVELOPER”.

MITRATEL dan DEVELOPER dalalm kedudukannya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, dan dalam kedudukan secara masing-masing disebut sebagai “PIHAK”. Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Definisi**

E-BAMS adalah sebuah program berbasis website dan perangkat android yang berguna untuk mempermudah pekerjaan dalam sebuah proyek yang sedang dikerjakan oleh MITRATEL.

1. E-BAMS dibuat dalam versi website dan android, dimana setiap user yang ingin menggunakan harus didaftarkan terlebih dahulu.
2. Email adalah indentitas unik User yang didaftarkan kedalam system E-BAMS.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup Layanan**

1. DEVELOPER wajib membuat program dengan versi website dan android sesuai dengan flow yang diberikan oleh MITRATEL termasuk menyediakan maintenance selama 1 bulan setelah program digunakan.
2. MITRATEL menyediakan alur sebagai berikut :
3. Terdapat user akses untuk divisi AREA,PROCUREMENT,UBIS,BOD dan TENANT selaku vendor pengerjaan project.
4. Dimulai dari Divisi PROCUREMENT yang mengupload project dan setiap project yang masuk akan dikirimkan ke TENANT yang terdaptar didalam system E-BAMS.
5. TENANT yang mendapatkan project akan mengisi form berupa biaya standar (TENANT tidak bisa merubah), biaya tambahan pekerjaan dan pengurangan biaya pekerjaan, TENANT juga bisa mengupload dokumen jika diperlukan.
6. Data project yang dikirim oleh Tenant akan diterima oleh divisi AREA (WAPANG).
7. Data project yang diterima berdasarkan regional setiap WAPANG
8. WAPANG akan mengoreksi data yang dikirmkan oleh Tenant, dan jika ada data yang kurang maka WAPANG bisa me-reject (tidak bisa mengembalikan data tersebut), mengembalikan data tersebut kepada tenant yang bersangkutan untuk diperbaiki.
9. WAPANG juga bisa merubah angka untuk biaya additional (tambahan) atau reduction (pengurangan) yang dikirmkan oleh tanant.
10. Jika data yang dikirimkan sudah valid (sesuai SOP yang berlaku) maka WAPANG bisa mengajukan data tersebut ke PROJECT MANAGER AREA (Regional masing-masing WAPANG)
11. Jika data yang dikirimkan sudah valid (sesuai SOP yang berlaku) maka WAPANG bisa mengajukan data tersebut ke PROJECT MANAGER AREA (Regional masing-masing WAPANG)
12. PROJECT MANAGER AREA juga bisa merubah angka untuk biaya additional (tambahan) atau reduction (pengurangan) yang dikirmkan oleh WAPANG.
13. PROJECT MANAGER AREA akan mengoreksi data yang dikirmkan oleh Tenant, dan jika ada data yang kurang maka PROJECT MANAGER AREA bisa me-reject (tidak bisa mengembalikan data tersebut), mengembalikan data tersebut kepada WAPANG yang bersangkutan untuk diperbaiki.
14. Jika data yang dikirimkan sudah valid (sesuai SOP yang berlaku) maka PROJECT MANAGER AREA bisa mengajukan data tersebut ke MANAGER AREA (headquarter).
15. MANAGER AREA juga bisa merubah angka untuk biaya additional (tambahan) atau reduction (pengurangan) yang dikirmkan oleh PROJECT MANAGER AREA .
16. MANAGER AREA akan mengoreksi data yang dikirmkan oleh Tenant, dan jika ada data yang kurang maka MANAGER AREA bisa me-reject (tidak bisa mengembalikan data tersebut), mengembalikan data tersebut kepada PROJECT MANAGER AREA yang bersangkutan untuk diperbaiki.
17. Jika data yang dikirimkan sudah valid (sesuai SOP yang berlaku) maka MANAGER AREA bisa mengajukan data tersebut ke PROCUREMENT(headquarter) / UBIS (headquarter) tergantung dari kondisi yaitu jika tinggi tower lebih dari 42 M dan Total biaya implentasi project melebihi plafon yang ada di project maka project tersebut akan menuju ke bagian UBIS dan jika dari kondisi diatas tidak ada maka project akan menuju bagian PROCUREMENT
18. Jika project menuju ke divisi UBIS maka divisi UBIS bisa membutuhkan approval BOD jika tergantung case yang terjadi. Tetapi divisi UBIS juga bisa langsung memberikan approval project sehingga project bisa segera diproses oleh bagian PROCUREMENT.
19. Divisi PROCUREMENT merupakan final sebuah project.
20. MITRATEL bertanggung jawab atas segala aktivitas username-nya dan wajib menjaga kerahasiaan password-nya masing-masing.
21. Apabila diperlukan DEVELOPER membantu penginstalan program tersebut ke server yang sudah disediakan oleh MITRATEL.
22. MITRATEL menyediakan peralatan, perlengkapan untuk penginstalan program di server.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu Layanan**

1. Perjanjian ini berlaku 1 bulan terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Aktifasi yaitu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 dan berakhir tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018.
2. Instalasi pengaktifan layanan akan dimulai setelah MITATEL telah mendatangani Berita Acara Aktifasi Layanan dan akan berlaku sepanjang jangka waktu Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang masa berlakunya dengan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 14 (empet belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dan perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Para Pihak.

**Pasal 4**

**Biaya dan Tata Cara Pembayaran**

1. Khusus untuk pembayaran MITRATEL wajib membayar biaya pembuatan program E-BAMS Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk biaya pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.
2. Setiap penambahan modul tambahan akan dikenakan biaya adminstrasi yang diperlukan sesuai dengan permintaan oleh MITRATEL dan penambahan biaya disampaikan secara tertulis oleh DEVELOPER dengan persetujuan MITRATEL.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening DEVELOPER sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Nugroho Aditya

A/C . 007 34 901 35

1. Keberatan atas tagihan harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Aktifasi, maka MITRATEL akan dianggap bersedia dan oleh karna itu wajib melunasi tagihannya.
2. Pajak- pajak yang timbul daam rangka pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 5**

**Hak dan Kewajiban**

1. MITRATEL berhak dan berkewajiban untuk :
2. Berhak mengajukan perubahan flow atau bisnis proses yang sudah dibuat.
3. Berhak menikmati segala manfaat dan keuntungan yang diperoleh melalui penyediaan layanan ini sesuai dengan jenis layanan masing-masing dan dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
4. Berhak menerima seluruh source code program yang telah dibuat beserta rancangan databases.
5. Dilarang mengalihkan cource code kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan DEVELOPER.
6. DEVELOPER berhak dan berkewajiban untuk :
7. Wajib menyediakan layanan sebagaimana disetujui dalam perjanjian ini.
8. Wajib merahasiakan segala informasi mengenai data yang telah dibuat, kecuali untuk tujuan penyelidikan atau segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia dan atau pejabat penyidik yang berwenang menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
9. Berhak memutuskan layanan yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure*, yang mana dapat membahayakan baik MITRATEL maupun DEVELOPER, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada MITRATEL.
10. Berhak meminta akses kedalam server jika dibutuhkan dalam penambahan modul / perbaikan module program.
11. DEVELOPER wajib memberikan pengarahan dan penjelasan kepada MITRATEL sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan layanan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk hal – hal teknis yang ditujukan untuk menghindari kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dalam penggunaan layanan oleh MITRATEL.

**Pasal 6**

**Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah saatu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut kepada Pihak lainnya apabila:
2. Pihak lainnya melakukan cidera janji atas beberapa dan/atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini dan setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan mengenai cidera janji tersebut diberikan, pihak yang bersangkutan tidak juga melaksanakan kewajibannya;
3. Pihak yang lain mejadi pailit, bangkrut atau dilikuidasi atau sebagian besar/seluruh asset pihak yang satunya disita atau pihak yang lain tersebut tidak dapat lagi menjalankan usahanya;
4. Adanya permintaan dari pejabat penyidik negara guna kepentingan penyidikan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
5. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Perjanjian dapat pula diakhiri apabila :
   * + - 1. Para Pihak setuju secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak untuk tetap melaksanakan atau meuntut pelaksanaan kewajiban dan haknya masing – masing sampai saat pengakhiran tersebut;
         2. Peristiwa *Force Majure* berlangsung secara terus menerus tanpa adanya harapan bahwa pelaksaanaan hak dan kewajiban menurut Perjanjian ini dapat dilanjutkan dalam waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa *Force Majure.*
6. Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.b pasal ini,maka tidak dipenuhinya suatu kewajiban karena adanya peristiwa *Force Majure* tersebut tidak dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan apapun dari masing – masing pihak yang kepetingannya dirugikan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

**Pasal 7**

**Pemberitahuan**

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil Para Pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini (kecuali jika ada pemberitahuan tertulis dari Para Pihak mengenai perubahan alamat yang ditunjuk);

**MITRATEL :**

**PT. DAYAMITRA KOMUNIKASI**

Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 26

Jalan Gatot Subroto Kavling 52

Jakarta Selatan 12710

**DEVELOPER :**

**NUGROHO ADITYA**

Jalan Warakas 1 no 101

Rt/Rw 016/01

Kelurahan Warakas

Kecamatan Tanjungn Priok

Jakarta Utara

Handphone : 081807966660

1. Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan facsimile, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis 30 hari kalender sebelum perubahan. Alamat yang baru akan dianggap efektif terhitung setelah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penggantian/perubahan tersebut.

**Pasal 8**

**Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

1. Isi dan pelaksanaan ketentuan ini tunduk kepada peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah jurisdiksi Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul antara MITRATEL dan DEVELOPER akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
3. Apabila MITRATEL dan DEVELOPER tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, maka MITRATEL dan DEVELOPER sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 9**

**Force Majure**

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan Para Pihak, seperti :
2. bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor ;
3. wabah penyakit ;
4. perang, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, penjarahan masal , sabotase, peledakan bom, pemogokan buruh atau blokade ;
5. pengambilalihan atau penyitaan perusahaan oleh Pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan ;
6. pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan ;

yang kesemuanya memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan ketentuan Perjanjian.

1. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Perjanjian.
2. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure*, setelah melakukan upaya yang maksimal tetap tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan untuk mengatasi masalah tersebut untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi Para Pihak.

**Pasal 10**

**Ketentuan Lain Lain**

1. Para Pihak menjamin Pihak lainnya bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak.
2. Selama jangka waktu Perjanjian dan/atau berakhirnya masa berlaku Perjanjian Para Pihak wajib menjaga informasi, data-data/dokumen – dokumen baik tertulis maupun tidak tertulis Pihak lainnya.
3. Perjanjian ini terdiri dari beberapa lampiran yang merupakan saatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjanjian ini tetrdiri dari :
4. Buku Panduan Penggunaan Program,
5. Functional Spesification Document Program,
6. Source code Program.
7. Segala modifikasi, perubahan maupun penambahan atas ketentuan Perjanjian hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dalam bentuk amandemen dan/atau addendum Perjanjian dan ditandatangani terlebih dahulu oleh Para Pihak melalui wakil-wakilnya (pejabat-pejabatnya) yang sah.
8. Kerahasiaan.

Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap informasi yang diperolehnya mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha Pihak lainnya yang diterima sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian adalah merupakan informasi rahasia atau informasi yang mungkin dianggap Pihak lainnya sebagai informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan, tanpa persetujuan Pihak lawannya, membukanya kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun selain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Seluruh kesepakatan dan atau persetujuan secara lisan yang diadakan sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dianggap telah tertulis dalam Perjanjian ini dan seluruh kesepakatan lisan sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini tidak berlaku dan tidak mengikat Para Pihak.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk MITRATEL dan DEVELOPER serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

**MITRATEL DEVELOPER**

**PT. DAYAMITRA KOMUNIKASI**

Nama : Nama : Nugroho Aditya

Jabatan :